**KERANGKA ACUAN PROGRAM**

|  |
| --- |
| NAMA PROGRAM |
| **PELATIHAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DASAR** |
| DESKRIPSI PROGRAM | TUJUAN PROGRAM |
| Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan keterampilan teknis mengenai penilaian properti secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI |
| Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2011 tanggal 26 September 2011 tentang cetak biru Manajemen Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011-2018, salah satu Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah terciptanya pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi, tingkat kepuasan dan integritas yang tinggi, budaya yang kuat, serta tingkat kinerja yang prima dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 260/PJ/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Kamus Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Bidang Penegakan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, menegaskan bahwa diperlukan kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh Pejabat Bidang Penegakan Hukum. Guna mewujudkan terciptanya sasaran strategis dan dimensi kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka Pusdiklat Pajak dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak, menyusun Pelatihan Fungsional Penilai Pajak Dasar |
| SASARAN (*TARGET LEARNERS*) |
| Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (PNS) yang akan diangkat menjadi penilai pajak |
| MODEL PEMBELAJARAN |
|  TATAP MUKA (TM) √ NON TATAP MUKA (NTM🗹 *e-Learning* √🗹 Bimbingan di tempat KerjaPelatihan Jarak JauhMagangPertukaran PNS dengan Pegawai swasta …… |
| STANDAR KOMPETENSI |
| 1. Memahami konsep dasar penilaian bagi penilai pajak dengan baik;
2. Memahami konsep pengenalan penilaian bisnis baik;
3. Menerapkan kaidah pengukuran dan pemetaan sederhana;
4. Menerapkan kaidah teknologi bangunan;
5. Menerapkan kaidah Teknik dan Metode Pengumpulan Data;
6. Memahami kaidah ekonomi tanah dan tata kota;
7. Menjelaskan analisis Highest and Best Use;
8. Menjelaskan kaidah analisis pasar property;
9. Menerapkan kaidah penilaian pendekatan data pasar;
10. Menerapkan kaidah penilaian pendekatan pendapatan;
11. Menggunakan kaidah penilaian pendekatan biaya;
12. Menerapkan kaidah penyusunan laporan penilaian;
13. Menerapkan prinsip Standar Penilaian Indonesia;
14. Menerapkan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan Sektor Lainnya;
15. Menjelaskan prinsip hukum pertanahan;
16. Menerapkan ketentuan perpajakan untuk Penilaian;
17. Menerapkan metode penilaian komprehensif;
18. Menunjukkan watak, integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap (tingkah laku), kerjasama, kedisplinan, ketahanan mental dan fisik yang baik, serta jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan baik.
 |
| KOMPETENSI DASAR |
| 1. Memahami konsep dasar penilaian bagi penilai pajak dengan baik;
	1. Memahami pengertian penilaian
	2. Memahami konsep properti
	3. Memahami konsep dan prinsip umum penilaian
	4. Memahami Analisis dalam proses penilaian
	5. Memahami pendekatan penilaian
	6. Memahami laporan penilaian
2. Memahami konsep pengenalan penilaian bisnis dengan baik;
	1. Memahami konsep keuangan perusahaan dengan baik;
	2. Memahami Konsep analisis laporan keuangan dengan baik;
	3. Memahami konsep analisis lingkungan perusahaan dengan baik;
	4. Memahami konsep *time value of money* dengan baik;
	5. Memahami konsep *key valuation ratio* dengan baik;
	6. Memahami konsep pendekatan aset dengan baik;
	7. Memahami konsep pendekatan pendapatan dengan baik;
3. Menerapkan kaidah pengukuran dan pemetaan sederhana;
	1. Memahami pengenalan alat ukur
	2. Memahami pembuatan peta sketsa
	3. Menerapkan Pengukuran dan Pemetaan Sederhana;
4. Menerapkan kaidah teknologi bangunan
	1. Memahami Pengertian Bangunan dan Macam Jenis Penggunaan Bangunan
	2. Memahami dasar-dasar komponen bangunan
	3. Memahami konsep konstruksi dan struktur bangunan
	4. Memahami konsep komponen material dan penutup bangunan
	5. Memahami konsep komponen fasilitas pendukung fungsi bangunan
	6. Menerapkan tahapan Pelaksanaan pekerjaan bangunan
	7. Menerapkan kaidah teknologi bangunan
5. Menerapkan kaidah Teknik dan Metode Pengumpulan Data;
	1. Memahami teknik pengumpulan data sekunder
	2. Menerapkan teknik dan metode pengumpulan data Primer
6. Memahami kaidah ekonomi tanah dan tata kota;
	1. Memahami konsep Kota dan Sejarah Pembentukannya
	2. Memahami Struktur tanah perkotaan
	3. Memahami konsep Ekonomi tanah
	4. Memahami konsep sewa tanah dan lokasi optimal
	5. Memahami konsep Perencanaan kota
	6. Memahami Aspek Teknis dalam Perencanaan Kota
7. Menjelaskan analisis Highest and Best Use;
	1. Mengetahui Pengertian Analisis Highest and Best Use
	2. Memahami Kriteria Highest and Best Use
	3. Memahami jenis analisis Highest and Best Use
8. Menjelaskan kaidah analisis pasar property;
	1. Mengetahui konsep Pasar Properti
	2. Memahami tahapan analisis pasar properti
9. Menerapkan kaidah penilaian pendekatan data pasar;
	1. Memahami pengertian dan definisi pendekatan data pasar
	2. Menerapkan Prosedur penilaian
	3. Menerapkan Analisis dan penyesuaian data pembanding
	4. Menerapkan Rekonsiliasi Indikasi Nilai
	5. Menerapkan pendekatan data pasar
10. Menerapkan kaidah penilaian pendekatan pendapatan;
	1. Memahami Pengertian dan batasan penggunaan pendekatan pendapatan
	2. Memahami Konsep dasar dalam Pendekatan Pendapatan
	3. Menerapkan prosedur penilaian dengan pendekatan pendapatan
	4. Menerapkan motode dalam Pendekatan Pendapatan
	5. Menerapkan pendekatan pendapatan
11. Menggunakan kaidah penilaian pendekatan biaya;
	1. Memahami pengertian dan batasan penggunaan penilaian pendekatan biaya
	2. Memahami kaidah hubungan dengan prinsip penilaian
	3. Memahami kaidah dasar penilaian pendekatan biaya
	4. Menerapkan kaidah Biaya Pembangunan dan Penggantian Baru
	5. Menerapkan kaidah Penyusutan
	6. Menerapkan Penilaian Pendekatan Biaya Sesuai Kasus yang Diberikan
12. Menerapkan kaidah penyusunan laporan penilaian;
	1. Memahami konsep pengertian, tujuan dan fungsi laporan penilaian
	2. Memahami Bentuk dan format laporan penilaian
	3. Memahami konsep isi dan sistematika laporan penilaian secara lengkap
	4. Menerapkan kaidah Penyusunan Laporan Penilaian Properti
13. Menerapkan prinsip Standar Penilaian Indonesia;
	1. Memahami Pengertian, Tujuan, Peranan dan Sejarah SPI
	2. Memahami Konsep dan Prinsip Umum Penilaian
	3. Menerapkan SPI
14. Menerapkan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan Sektor Lainnya;
	1. Memahami ketentuan material dalam Undang-undang PBB
	2. Memahami perhitungan PBB
	3. Memahami ketentuan material PBB
	4. Memahami Pembayaran dan Bagi Hasil PBB
	5. Menerapkan penentuan NJOP dan penghitungan PBB Sektor Perkebunan
	6. Menerapkan penentuan NJOP dan penghitungan PBB Sektor Perhutanan
	7. Menerapkan penentuan NJOP dan penghitungan PBB Sektor Pertambangan
	8. Menerapkan penentuan NJOP dan menghitung pengenaan PBB Sektor Lainnya
15. Menjelaskan prinsip hukum pertanahan;
	1. Mengetahui konsep Hak-hak atas tanah
	2. Mengetahui konsep Pendaftaran tanah
	3. Memahami kaidah Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah
16. Menerapkan ketentuan perpajakan untuk Penilaian;
	1. Memahami pemeriksaan pajak
	2. Memahami sengketa pajak
	3. Memahami ketentuan khusus dan ketentuan pidana dalam KUP
	4. Mengetahui dasar-dasar PPN
	5. Memahami kaidah PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)
	6. Memahami Penggalian Potensi PPN KMS
	7. Memahami dasar-dasar PPh
	8. Menggunakan kaidah PPh atas Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan (PPh Pasal 4 ayat (2))
	9. Menggunakan kaidah Penggalian Potensi PPh.
17. Menerapkan metode penilaian komprehensif;
	1. Menerapkan kaidah Pengukuran dan Pemetaan Sederhana
	2. Menerapkan kaidah Teknologi Bangunan
	3. Menerapkan kaidah Teknik Pengumpulan Data
	4. Menerapkan kaidah Highest and Best Use
	5. Menerapkan metode Analisis Pasar Properti
	6. Menerapkan metode Pendekatan Data Pasar
	7. Menerapkan metode Pendekatan Biaya
18. Menunjukkan watak, integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap (tingkah laku), kerjasama, kedisplinan, ketahanan mental dan fisik yang baik, serta jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan baik.
	1. memiliki kepribadian disiplin, tanggap, tegas dan cekatan dengan baik;
	2. memiliki motivasi dan kepribadian dengan baik;
	3. memiliki jasmani yang tegap dan tangkas serta sikap mental yang disiplin, bertanggungjawab, memiliki jiwa korsa, mampu berkonsentrasi serta mampu mengendalikan diri melalui praktik peraturan baris-berbaris dengan baik;
	4. menerapkan peraturan umum dinas dalam dengan baik;
	5. membentuk jasmani yang bugar.
 |
| LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN |
| No. | Kegiatan | Nama Mata Pelajaran | Jam Pelajaran  | Sekuen/Urutan |
| TM | NTM | TOTAL |
| 1 | Mata Pelajaran Pokok | Konsep Dasar Penilaian Bagi Penilai Pajak | 5 | 1 | 6 | 1 |
| Pengukuran dan Pemetaan Sederhana\* | 5 | 1 | 6 | 3 |
| Teknologi Bangunan\* | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Teknik Pengumpulan Data\*\* | 6 | 1 | 7 | 5 |
| Ekonomi Tanah dan Tata Kota | 3 | 1 | 4 | 6 |
| *Highest and Best Use*\*\* | 3 | 1 | 4 | 7 |
| Analisis Pasar Properti\*\* | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Pendekatan Data Pasar\*\* | 8 | 1 | 9 | 9 |
| Pendekatan Pendapatan | 8 | 1 | 9 | 10 |
| Pendekatan Biaya\* | 6 | 1 | 7 | 11 |
| Laporan Penilaian | 5 | - | 5 | 12 |
| PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan Sektor Lainnya | 8 | 1 | 9 | 14 |
| Hukum Pertanahan | 3 | 1 | 4 | 15 |
| Perpajakan Untuk Penilaian  | 8 | 1 | 9 | 16 |
| Metode Penilaian Komprehensif | 15 | - | 15 | 17 |
| 2 | Mata Pelajaran Penunjang | Pengenalan Penilaian Bisnis | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Standar Penilaian Indonesia | 2 | 1 | 3 | 13 |
| Pembentukan Karakter | 7 | - | 7 | 18 |
| 3 | Ceramah | Ceramah Tema: Integritas (Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian) | 2 | - | 2 | 7 |
| 4 | PKL |  | - | - | - | - |
| 5 | Outbound |  | - | - | - | - |
| 6 | MFD |  | - | - | - | - |
| 7 | Pengarahan Program |  | - | - | - | - |
| 8 | *Action Learning* |  | - | - | - | - |
| TOTAL JP  | 122 |  |
| LAMA WAKTU UJIAN KOMPREHENSIF* Praktik (Pembuatan Laporan Penilaian)
* Lisan (Wawancara Hasil Penilaian)
 | 315 menit225 menit |  |
| DILAKSANAKAN DALAM | 10 hari |  |
| 1. Pembelajaran Mandiri (Non Tatap Muka) dilaksanakan selama **5 hari kalender** (tidak termasuk Sabtu dan Minggu) **sebelum** pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (Klasikal). Bentuk pembelajaran mandiri dilakukan menggunakan media *Kemenkeu Learning Center* (KLC) melalui mempelajari modul/bahan ajar/bahan tayang/video per kegiatan belajar.
2. Pembelajaran Tatap Muka (Klasikal) dilaksanakan selama **10 hari kerja** sesudah Pembelajaran Mandiri (Non Tatap Muka).
3. Semua mata pelajaran memerlukan asistensi dari DJP.
 |
| JENIS DAN JENJANG PROGRAM |
| Pelatihan Fungsional Dasar |
| PERSYARATAN PESERTA |
| **Administrasi** 1. PNS di Lingkungan DJP;
2. Pangkat/Golongan (Minimum): II/c;
3. Pendidikan Formal (Minimum): D III; (selain lulusan DIII Penilai PKN STAN)

**Kompetensi****-****Lain-lain**1. membawa pakaian olahraga lengkap; dan
2. membawa laptop
3. wajib membuat resume materi yang di-*download* dari pembelajaran mandiri (non tatap muka) dan dikumpulkan pada hari pertama pembelajaran tatap muka
 |
| KUALIFIKASI PENGAJAR |
| Fasilitator/instruktur diklat terdiri dari para Widyaiswara Pusdiklat Pajak, para pegawai yang berasal dari berbagai unit kerja pada Kementerian Keuangan, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:**Umum**1. mempunyai pengalaman mengajar; dan
2. mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.

**Khusus**1. menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan; dan
2. mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Training of Trainers*.
3. berpenampilan baik dan rapi.

Semua mata pelajaran dalam pelatihan ini memerlukan asistensi (1 orang) dari DJP. Khusus mata pelajaran Metode Penilaian Komprehensif, asistensi yang diperlukan adalah 2 orang |
| BENTUK EVALUASI  |
| **EVALUASI LEVEL 1** 1. Evaluasi Pengajar (ada/~~tidak~~).

Catatan: menggunakan kuesioner evaluasi pengajar oleh peserta.1. Evaluasi Penyelenggaraan (ada/~~tidak~~).

Catatan: menggunakan kuesioner evaluasi penyelenggaraan oleh peserta. |
| **EVALUASI LEVEL 2** **40% UJIAN PRAKTIK KOMPREHENSIF**Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta pelatihan dalam menyerap materi yang diberikan selama pelatihan, maka diselenggarakan ujian tertulis komprehensif untuk beberapa materi pelatihan. Evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauh mana para peserta menguasai materi yang diajarkan. Hasil evaluasi ini menentukan apakah seseorang lulus atau tidak lulus pelatihan tersebut. Materi Ujian Komprehensif meliputi materi yang diberikan dalam tatap muka dan kegiatan akademik (penyelesaian tugas, praktik, simulasi, diskusi maupun studi kasus) yang diberikan selama pelatihan. Materi Ujian Praktik Komprehensif tersebut ditetapkan dan dibuat oleh pengajar materi pelatihan yang bersangkutan berdasarkan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Bentuk naskah Ujian Praktik Komprehensif yang disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai.Materi Ujian Praktik Komprehensif terdiri dari materi yang ada pada mata pelajaran:* Pengukuran dan Pemetaan Sederhana;
* Teknologi Bangunan;
* Teknik Pengumpulan Data;
* *Highest and* *Best Use*;
* Analisis Pasar Properti;
* Pendekatan Data Pasar;
* Pendekatan Biaya.

Ujian Praktik Komprehensif berupa penyusunan laporan penilaian diselenggarakan selama 315 menit.**60% UJIAN LISAN KOMPREHENSIF**Ujian lisan komprehensif yaitu dengan wawancara yang dilakukan oleh tim penguji berdasarkan hasil laporan penilaian diselenggarakan selama 225 menit**Persyaratan Umum Peserta Ujian**1. Peserta ujian adalah peserta pembelajaran yang telah memenuhi tingkat kehadiran minimal untuk mengikuti ujian.
2. Ketentuan tingkat kehadiran minimal peserta Pembelajaran untuk mengikuti ujian adalah 80% dari jumlah jamlat setiap mata pelajaran.
3. Peserta yang tidak dapat memenuhi jumlah jamlat yang dipersyaratkan dengan alasan yang sah, dapat mengganti kekurangan jumlah jamlat dengan penyusunan resume atau tugas lain dari pengajar.
4. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 antara lain:
5. Surat pemberitahuan untuk mengikuti pembelajaran diterima terlambat oleh peserta;
6. Jadwal keberangkatan moda transportasi yang tertunda;
7. Peserta pembelajaran yang bersangkutan menderita sakit;
8. Peserta/istri peserta pembelajaran melahirkan;
9. Keluarga terdekat peserta pembelajaran yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak atau adik) sakit, dirawat di rumah sakit, atau meninggal dunia;
10. Menjalankan ibadah keagamaan yang menyebabkan peserta pembelajaran tidak dapat mengikuti pembelajaran;
11. Menjadi saksi dalam pengadilan; dan
12. Hal-hal lain yang bersifat kedinasan.
13. Penggantian kekurangan jumlah jamlat dengan penyusunan resume atau tugas lain dari pengajar dipersamakan dengan tingkat kehadiran 80%;
14. Batas akhir penyampaian tugas resume atau tugas lain dari pengajar materi pembelajaran pengganti kekurangan jumlah jamlat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian pembelajaran.
15. Peserta yang tidak dapat mengikuti Ujian Komprehensif (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah, berhak mengikuti ujian susulan.

**Ujian Susulan**1. Ujian susulan adalah ujian yang diberikan kepada peserta pelatihan yang tidak dapat mengikuti Ujian Komprehensif (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah.
2. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat diterima untuk tidak mengikuti ujian utama, yaitu:
3. Peserta pembelajaran yang bersangkutan menderita sakit;
4. Peserta/istri peserta pembelajaran melahirkan;
5. Keluarga terdekat peserta pembelajaran yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak atau adik) sakit, dirawat di rumah sakit, atau meninggal dunia;
6. Menjalankan ibadah keagamaan yang menyebabkan peserta pembelajaran tidak dapat mengikuti pembelajaran;
7. Menjadi saksi dalam pengadilan; atau
8. Hal-hal lain yang bersifat kedinasan.
9. Ujian susulan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (minggu) setelah ujian utama dilaksanakan. Jika sampai batas waktu tersebut peserta tidak dapat mengikuti ujian susulan maka peserta pembelajaran dinyatakan tidak lulus pelatihan.
10. Naskah soal ujian pada ujian susulan tidak sama dengan naskah soal ujian pada ujian utama.
11. Semua ketentuan ujian utama berlaku untuk ujian susulan.

**Teknis penilaian** Teknis penilaian tentang evaluasi peserta melalui ujian diatur dengan mengacu kepada komponen penilaian yang terdiri dari 4 (empat) jenis nilai sebagai berikut:1. **Nilai Patokan (NP)**

Daftar Nilai Patokan untuk seluruh mata pelajaran pada Pelatihan Teknis Jurusita Pajak adalah sebagai berikut:

| **No** | **Materi** | **Jamlat** | **Nilai Patokan** | **Ket.** | **Durasi (menit)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konsep Dasar Penilaian Bagi Penilai Pajak | 6 | 5,00 | Tidak Diujikan | Mata pelajaran yang diujikan menggunakan ujian praktik komprehensif dengan waktu 315 menit dan ujian lisan dengan waktu 225 menit |
|  | Pengukuran dan Pemetaan Sederhana\* | 6 | 5,00 | Diujikan |
|  | Teknologi Bangunan\* | 7 | 5,83 | Diujikan |
|  | Teknik Pengumpulan Data\*\* | 7 | 5,83 | Diujikan |
|  | Ekonomi Tanah dan Tata Kota | 4 | 3,33 | Tidak Diujikan |
|  | Highest and Best Use\*\* | 4 | 3,33 | Diujikan |
|  | Analisis Pasar Properti\*\* | 6 | 5,00 | Diujikan |
|  | Pendekatan Data Pasar\*\* | 9 | 7,50 | Diujikan |
|  | Pendekatan Pendapatan | 9 | 7,50 | Tidak Diujikan |
|  | Pendekatan Biaya\* | 7 | 5,83 | Diujikan |
|  | Laporan Penilaian | 5 | 4,17 | Tidak Diujikan |
|  | PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan Sektor Lainnya | 9 | 7,50 | Tidak Diujikan |
|  | Hukum Pertanahan | 4 | 3,33 | Tidak Diujikan |
|  | Perpajakan Untuk Penilaian  | 9 | 7,50 | Tidak Diujikan |
|  | Metode Penilaian Komprehensif | 15 | 12,50 | Tidak Diujikan |
|  | Pengenalan Penilaian Bisnis | 3 | 2,50 | Tidak Diujikan |
|  | Standar Penilaian Indonesia | 3 | 2,50 | Tidak Diujikan |
|  | Pembentukan Karakter | 7 | 5,83 | Tidak Diujikan |
|  | **JUMLAH** | **120** | **100** |  |  |

1. **Nilai Presentasi (NPR)**

NPR adalah nilai peserta dalam angka 0 sampai dengan 100 yang mencakup Nilai Tingkat Kehadiran Peserta Pelatihan (P) dan Nilai Tingkat Penyelesaian Tugas dan/atau Aktivitas Peserta (Q).**Tabel Perhitungan Nilai Presentasi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Penilaian** | **Bobot** |
| **Tolok Ukur** | **Simbol** |
| Nilai Tingkat Kehadiran Peserta  | P | 30 % |
| Nilai Penyelesaian Tugas/Aktivitas Peserta | Q | 70 % |

1. **Nilai Tertimbang (NT)**

Nilai Tertimbang (NT) merupakan hasil pembobotan dari Nilai Presentasi (NPR), yang diperoleh dengan mengalikan tiap-tiap Nilai Presentasi (NPR) dengan Nilai Patokan (NP)-nya. Nilai Tertimbang (NT) dapat dirumuskan sebagai berikut:**NT = (NPR x NP) / 100**1. **Nilai Akhir (NA)**

**NA = ( 8% x Nilai Resume + 32%ΣNT ) + ( 60% x Nilai Ujian Komprehensif)**Resume yang dikumpulkan pada hari pertama pembelajaran klasikal memiliki bobot 8% dan nilai tertimbang memiliki bobok 32%.Nilai Ujian Komprehensif pada Pelatihan Fungsional Penilai Pajak Dasar terdiri dari Nilai Ujian Praktik (Penyusunan Laporan Penilaian) & Nilai Ujian Lisan (Wawancara). Masing-masing memiliki bobot berbeda, seperti terdapat pada tabel berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nilai Ujian Komprehensif** | **Bobot** |
| Praktik | 40% |
| Lisan | 60% |

**Ketentuan kelulusan adalah sebagai berikut.**1. **Nilai Batas Kelulusan**
2. Nilai Akhir (NA) minimal 65,00
3. Jumlah Nilai Tertimbang (ΣNT) minimal 65,00
4. Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran pokok minimal 65,00
5. Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran penunjang minimal 60,00
6. Nilai Ujian Komprehensif minimal 60,00
7. Memenuhi tingkat kehadiran minimal 80% pada setiap mata pelajaran
8. **Penentuan Kelulusan**
9. Keputusan kelulusan peserta pelatihan ditetapkan dalam rapat kelulusan
10. Hasil kelulusan ditetapkan dengan Pengumuman Hasil Pelatihan dengan ketentuan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur hal tersebut.
11. Pengumuman Hasil Pelatihan diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian berakhir.
12. **Predikat Kelulusan**
13. Predikat kelulusan didasarkan atas Nilai Akhir, yaitu :

**Tabel Nilai Akhir**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nilai Akhir** | **Nilai Huruf** | **Predikat** |
| 90 sampai 100 | A | Amat Baik |
| 76 sampai 89,99 | B | Baik |
| 65 sampai 75,99 | C | Cukup |
| Kurang dari 65,00 | D | Kurang |

1. Pemberian rekomendasi kinerja akademik hanya diberikan kepada peserta yang memiliki peringkat terbaik (termasuk 10% dari keseluruhan peserta pelatihan) dan/atau memiliki predikat Amat Baik. Pembinaan karier selanjutnya atas prestasi dari pegawai tersebut, diserahkan pada unit Eselon I masing–masing.

**Sertifikat**Peserta diklat yang memenuhi syarat kelulusan akan diberikan sertifikat **Lulus** Pelatihan Fungsional Penilai Pajak Dasar |
| **EVALUASI LEVEL 3** Evaluasi Pasca Pembelajaran dilakukan untuk mengevaluasi implementasi hasil pembelajaran peserta pelatihan di tempat kerja menggunakan kuesioner yang disusun oleh Widyaiswara dan DJP (Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian) sebagai narasumber |
| **EVALUASI LEVEL 4**Evaluasi Level 4 dilakukan dengan melihat *outcome* kinerja alumni pelatihan dalam membuat laporan hasil penilaian dan pencapaian realisasi penerimaan negara berdasarkan hasil penilaian yang dibuat.  |
| FASILITAS |
| Akomodasi: Asrama, Konsumsi dan *Loundry**Flipchart, LCD Proyektor,* Komputer*/Laptop, printer* (minimal 3 buah per kelas dan dipastikan kecukupan tintanya)*,* Spidol*, Post-it, Tack-it,* kertas *flipcharts, microphone, speaker active,* ATK peserta/*Training kit,* Rol kabel minimal (4 buah per kelas), kertas A4, WiFi/internet, Gift kecil untuk aktivitas kelas, jilid laporan, distometer/laser distancemetre (6 buah per kelas), pita ukur (6 buah per kelas), asrama untuk pengajar, snack malam saat ada jadwal malam. |

## Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program

## Pelatihan Fungsional Penilai Pajak Dasar

Tim Penyusun :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Pengelola****Program Pelatihan** | **Instansi** | **Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan** |
| 1. | Heru Supriyanto | Pusdiklat Pajak | Ketua |
| 2. | I Wayan Sukada | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 3. | Dani Ramdani | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 4. | Kristian Agung Prasetyo | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 5. | Syafii | Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian | Anggota |
| 6. | Sumarno | Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian | Anggota |

|  |
| --- |
| Keterangan |
| Disusun Oleh | Tim Pengelola Program Pelatihan Fungsional Penilai Pajak Dasar |
| Tanggal |  Desember 2018 |

Jakarta, Desember 2018

 Kepala Pusdiklat,

­­­­­­­­­­

 Hario Damar

 NIP 19620629 198302 1 002